



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG TRAYEK, TARIF DAN PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan perkembangan kota harus selaras dengan penataan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas bagi angkutan umum orang merupakan gambaran ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan Kota Bitung sebagai kota perdagangan, barang dan jasa memerlukan penataan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dapat menjamin suatu proses transportasi yang aman, tertib dan nyaman;
 - c. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam suatu pelayanan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan terhadap penataan trayek tarif dan perlengkapan angkutan umum orang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Trayek, Tarif dan Perlengkapan Angkutan Umum Orang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Trayek, Tarif dan Perlengkapan Angkutan Umum Orang (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 100);
20. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TRAYEK, TARIF DAN PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Trayek, Tarif dan Perlengkapan Angkutan Umum Orang (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 9, angka 13, angka 14 dan angka 22 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 29, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung.

7. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
 8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin di bidang Usaha Angkutan Umum.
 9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
 10. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang berkaitan dalam trayek tetap dan teratur.
 11. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
 12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
 13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
 15. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
 16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap.
 17. Trayek kota adalah trayek yang seluruhnya berada dalam kota.
 18. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan.
 19. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang di berikan wewenang untuk usaha angkutan dalam daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, perorangan Warga Negara Indonesia.
 20. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan umum orang dalam daerah dan perbatasan.
 21. Izin Operasi adalah Izin angkutan orang tidak dalam trayek.
 22. Tarif adalah biaya yang dibayar sebagai imbalan atas pemakaian jasa angkutan umum orang atau barang.
 23. Kartu Pengawasan adalah kutipan dari izin trayek dan izin operasi yang harus ada di dalam setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
 24. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada angkutan umum orang yang sudah memiliki izin trayek tetap untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin yang telah diberikan.
 25. Logo/Lambang Perusahaan adalah logo/lambang perusahaan angkutan.
 26. Papan Trayek adalah stiker yang mencantumkan trayek/rute yang dilalui.
 27. Pakaian seragam adalah pakaian seragam pengemudi digunakan pada setiap mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang.
 28. Kepolisian Resor selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resor Kota Bitung.
 29. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Untuk pelayanan angkutan umum orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam trayek.
- (2) Trayek ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Izin trayek dan kartu pengawasan di keluarkan oleh Badan yang bertanggungjawab di bidang perizinan dan penanaman modal daerah.
- (4) BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, perorangan Warga Negara Indonesia yang memegang izin trayek, kartu pengawasan sesuai data pada kendaraan bertanggungjawab dan wajib untuk melaksanakan dan mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Izin trayek yang tidak diperpanjang sesuai ketentuan, akan dihapus dari data base Dinas apabila telah lewat 3 (tiga) tahun dari waktu yang tertera dalam izin trayek tersebut.
- (6) Apabila izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diaktifkan, maka hal tersebut harus ada permohonan dan rekomendasi baru dengan melunasi semua kewajiban yang terhutang.
- (7) Izin trayek diberikan bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan ayat (2) dihapus serta ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha atau pengemudi angkutan umum orang (angkutan kota) wajib melengkapi kendaraannya dengan memenuhi persyaratan/perengkapannya :
 - a. Tulisan nama perusahaan dan nomor urut kendaraan pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
 - b. Tulisan jenis pelayanan angkutan yang melekat pada kendaraan dibawah tulisan nama perusahaan;
 - c. Logo/lambang perusahaan angkutan kota di depan samping kiri dan kanan kendaraan;
 - d. Nomor urut kendaraan yang tercantum di sudut kiri bagian depan kendaraan atau pintu;
 - e. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan ditempatkan pada kaca bagian depan dan belakang kendaraan;
 - f. dihapus;
 - g. Warna kendaraan adalah warna biru polos;
 - h. Kode trayek ditempatkan di depan dan dibawah kaca berupa tulisan angka dan huruf dalam kotak segitiga serta di kaca belakang diatas tulisan trayek;
 - i. Kotak obat beserta isinya yang lengkap dan segitiga pengaman;
 - j. Dongkrak, ban cadangan/serep dan alat pembuka ban;
 - k. Lampu tanda angkutan kota ditempatkan di atas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih pada malam hari atau waktu cuaca berkabut/gelap;
 - l. Kotak sampah yang tertutup dan ditempatkan di dalam kendaraan; dan
 - m. Daftar tarif angkutan yang ditempatkan pada pintu belakang bagian dalam.
- (2) dihapus.
- (3) Persyaratan/perengkapan yang wajib dipenuhi oleh angkutan umum orang (Perbatasan, tujuan tertentu, Pariwisata, Lingkungan) beserta ukuran dan bentuk tulisannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah dan ayat (3) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengemudi angkutan kota dilarang :
 - a. Memasang tulisan-tulisan/stiker, gambar pada kendaraan angkutan umum orang;
 - b. Memasang atau menambah tempat bagasi diatas kendaraan kecuali angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi;
 - c. Menaikkan dan/atau menurunkan penumpang kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - d. Mengangkut penumpang melebihi daya angkut kendaraan atau sesuai izin; dan
 - e. Menurunkan penumpang secara sepihak sebelum tujuan sesuai trayek kecuali kendaraan mengalami kerusakan.
- (2) Pengecualian terhadap Pasal 8 ayat (1), dapat dilakukan atas rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Pengemudi angkutan umum wajib :
 - a. Menjaga kebersihan dan keindahan kendaraan serta ketertiban lalu lintas;
 - b. Mengangkut semua calon penumpang umum, pelajar dan mahasiswa; dan
 - c. dihapus.

5. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Ukuran, bentuk tulisan dan persyaratan/perengkapan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tulisan nama perusahaan
 1. ukuran huruf
 - lebar : 25 mm
 - tinggi : 60 mm
 - tebal : 6 mm
 2. warna tulisan : Hitam
 - b. Tulisan jenis pelayanan angkutan (ANGKUTAN KOTA)
 1. ukuran huruf
 - lebar : 25 mm
 - tinggi : 60 mm
 - tebal : 6 mm
 2. warna tulisan : Hitam
 - c. logo/lambang perusahaan
 1. ukuran logo/lambang perusahaan
 - lingkaran : 270 mm
 2. warna dasar : putih
 3. tulisan : disesuaikan dengan logo/lambang perusahaan masing-masing
 4. bahan : cat atau stiker
 - d. nomor ukuran kendaraan
 - ukuran angka
 - lebar : 25 mm
 - tinggi : 60 mm
 - tebal : 6 mm

- e. papan trayek
 1. bahan : stiker melekat dari dalam atau luar kaca.
 2. tulisan : sesuai dengan trayek / rute masing-masing.
 3. ukuran :
 - panjang stiker : 500 mm
 - lebar stiker : 160 mm
 - lebar huruf : 20 mm
 - tebal huruf : 6 mm
 - tinggi huruf : 20 mm
 4. Warna
 - Dasar : Putih
 - Tulisan : Hitam
- f. dihapus.
- g. lampu tanda angkutan kota :
 1. Ukuran :
 - tinggi : 9 cm
 - tebal atas : 5 cm
 - tebal bawah : 11 cm
 - panjang atas : 30 cm
 - panjang bawah : 38,5 cm
 2. warna : putih
 3. tulisan : ANGKOT dan Nomor Trayek (warna hitam)
 4. bahan : *fiberglass* atau plastik dan diberi plat besi
- h. Kotak Sampah :
 1. Ukuran
 - Tinggi : 30 cm
 - Lebar atas : 18 cm
 - Lebar bawah : 14 cm
 2. Bahan : Plastik

(2) Dihapus.

6. Ketentuan dalam Pasal 11 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pakaian seragam wajib dilengkapi dengan atribut yang terdiri dari :

1. Lambang perusahaan disebelah kanan lengan baju;
2. Lambang organisasi pengusaha angkutan jalan disebelah kiri lengan baju;
3. Tanda nama pengemudi disebelah kanan atas saku; dan
4. Kartu pengenalan/badge perusahaan angkutan dikenakan di saku sebelah kiri.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, kartu pengawasan/Izin trayek/Izin operasi yang telah diberikan dapat dicabut.
- (2) Pencabutan kartu pengawasan/Izin trayek/Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan Kartu pengawasan/Izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Jika pembekuan kartu pengawasan/izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, kartu pengawasan/izin trayek dicabut.

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 2 Pasal baru yakni Pasal 14A dan Pasal 14 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Setiap kendaraan angkutan kota yang melakukan perbaikan kendaraannya wajib melaporkan kepada Dinas dengan menitipkan surat-surat kendaraan dan mencatatnya dalam buku registrasi laporan.

Pasal 14B

Setiap kendaraan yang telah selesai diperbaiki wajib melaporkan kepada Dinas dengan menunjukkan surat keterangan dari bengkel yang sah.

9. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 5 , Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dan huruf f dihapus dan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf e dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang pengangkatannya ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;
 - d. Dihapus;
 - e. Melakukan pemeriksaan, penyitaan surat dan memotret seseorang;
 - f. Dihapus;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 6